



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Nias Utara;
11. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah perangkat daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah perangkat daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Nias Utara.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kabupaten Nias Utara.
8. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
17. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Nias Utara.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian dana BHPRD kepada Desa dimaksud untuk meningkatkan Pendapatan Desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya dana BHPRD kepada Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Dana BHPRD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berkenaan.
- (2) Dana BHPRD wajib dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, ekonomis dan partisipatif.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana BHPRD wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara mengalokasikan dana BHPRD kepada 112 (seratus dua belas) Desa di Kabupaten Nias Utara.
- (2) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Nias Utara.
- (3) Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada

- seluruh Desa dan disebut sebagai Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal;
- b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa tahun sebelumnya dan disebut sebagai Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional.
- (4) Rumus Perhitungan besaran dana BHPRD kepada setiap Desa adalah sebagai berikut:

$BHPRD_x = BHPRD_M + BHPRD_P$			
$BHPRD$	=	$\frac{\text{Jumlah Dana BHPRD dari APBD}}{\text{Jumlah Desa}}$	x 60%
$BHPRD_P$	=	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Realisasi Penerimaan Pajak dan} \\ \text{Retribusi setiap Desa} \\ \text{Jumlah Penerimaan Pajak dan} \\ \text{Retribusi seluruh Desa se-Kab.} \\ \text{Nias Utara} \end{array} \right\}$	$\times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jumlah Dana X 40 \%} \\ \text{BHPRD dari} \\ \text{APBD} \end{array} \right\}$

Keterangan :

$BHPRD_x$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Desa X. $BHPRD_M$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal. $BHPRD_P$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional.

- (5) Besaran realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah disetiap Desa dan jumlah penerimaan pajak dan retribusi dari seluruh Desa se-Kabupaten Nias Utara mengacu pada data yang dikeluarkan oleh SKPD BPKPAD Kabupaten Nias Utara.
- (6) Besaran dana BHPRD yang diperoleh masing-masing Desa di Kabupaten Nias Utara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PANYALURAN DAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana BHPRD kepada Bupati Nias Utara Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nias Utara.

- (3) Atas nama Bupati Nias Utara Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran BHPRD yang ditunjukkan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Nias Utara setelah syarat-syarat penyaluran diterima oleh DinasPMD.
- (4) Penyaluran BHPRD dilakukan secara sekaligus sebesar 100%.
- (5) Penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan desa mengenai APBDesa;
 - b. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya;
 - c. Surat Pemberitahuan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berkenan;
 - d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Dana BHPRD digunakan untuk membiayai di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu:
 - a. pelaksanaan musyawarah desa;
 - b. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
dan
 - c. pelaksanaan musyawarah dusun.
- (2) Biaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk :
 - a. biaya spanduk;
 - b. penggandaan materi;
 - c. makan dan minum; dan
 - d. snack.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BHPRD kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dan BPKPAD Kabupaten Nias Utara.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMD, meliputi:
 - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan;
 - c. melakukan monitoring dan Evaluasi.
- (3) Pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2021 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARATAHUN 2022 NOMOR 163.